



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JASHAR BIN ALM. BURUNO;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur / tanggal lahir : 55 Tahun/ 10 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **IRMAN RISAL MOITA Alias IRMAN BIN ALM.BURUNO;**
2. Tempat lahir : Asao;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/ 16 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa masing-masing berada pada masa penangkapan sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan 23 November 2022;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JASHAR Bin Alm. BURUNO bersama dengan Terdakwa II IRMAN RISAL MOITA Alias IRMAN Bin Alm. BURUNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"melakukan dan turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi"* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pada Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JASHAR Bin Alm. BURUNO bersama dengan Terdakwa II IRMAN RISAL MOITA Alias IRMAN Bin Alm. BURUNO berupa pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit handpone merk Samsung J4 Plus berwarna merah hitam dengan no. IMEI 1 : 352697103177504, no. IMEI 2 : 352697103177502;
 - 1 (satu) unit handpone merk Oppo A1K berwarna merah dengan no IMEI 1 : 865488041695595, no. IMEI 2 : 865488041695587;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap buku berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel; dan
- 10 (sepuluh) lembar kertas berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar kertas berwarna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6.** Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/RP-9/Eku.2/01/2023 tanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I JASHAR Bin BURUNO bersama dengan Terdakwa II IRMAN RISAL MOITA Alias IRMAN Bin BURUNO pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November Tahun 2022 bertempat rumahnya yang terletak di Desa Asao Kec. Tongauna Kab. Konawe dan Terdakwa II di rumah mertuanya yang berada di Kel. Mataiwoi Kec. Tongauna Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Kepolisian Polres Konawe dalam hal ini team operasi sikat anoa 2022 berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat dugaan permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, sehingga saksi Suparman bersama rekannya saksi Supahmil mencari tahu kebenaran informasi tersebut lalu mengamankan Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di rumahnya yang terletak di Desa Asao Kec. Tongauna Kab. Konawe, selanjutnya mengamankan Terdakwa II pada hari yang sama Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah mertuanya yang berada di Kel. Mataiwoi Kec. Tongauna Kab. Konawe, pada saat itu Saksi Suparman bersama rekannya saksi Supahmil melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti yang ada pada Terdakwa I berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A1K berwarna merah dengan No. IMEI 1 : 865488041695595, No. IMEI 2 : 865488041695587 dengan nomor simcard 085335692324, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) rangkap buku berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel. Kemudian dilanjutkan penggeledahan kepada Terdakwa II dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 Plus berwarna merah hitam dengan nomor IMEI 1 : 35267103177504, nomor IMEI 2 : 352697103177502, 10 (sepuluh) lembar kertas berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna merah, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut adalah masing – masing milik Terdakwa dan selanjutnya keseluruhan barang bukti diamankan ke Polres Konawe untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah jenis togel yang menjadi taruhan atau yang dipasang oleh beberapa orang adalah togel putaran Kamboja dan Sidney. Untuk putaran Kamboja, waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 06.00 Wita dan di tutup pada pukul 12.30 Wita. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 13.55 Wita, sedangkan untuk putaran Sidney waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 06.00 Wita dan ditutup pada pukul 14.30 Wita. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 15.00 Wita;

- Bahwa adapun cara atau sistem permainan judi togel yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu setiap orang/pemain datang menemui Terdakwa I untuk memasang angka/shio, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mengirimkan pasangan angka/shio tersebut kepada Terdakwa II melalui *chat* aplikasi *Whatsapp*. Setelah diterima oleh Terdakwa II, nomor angka/shio kemudian direkap oleh Terdakwa II. Setelah Terdakwa II merekap semua pasangan angka/shio yang akan dipasang/dipertaruhkan melalui akunnya di *totojitu.com* dengan mengikuti jadwal putaran Sidney ataupun Kamboja. Setelah semua pemasangan angka/shio tersebut direkap, kemudian Terdakwa II mengirimkan ataupun memasang diakun judi yang ada di *handponenya*.

- Bahwa adapun peran Terdakwa I dalam hal ini sebagai pengumpul pemasangan ataupun mencatat siapa saja yang memasang angka/shio dalam permainan judi jenis togel tersebut, serta menerima uang dari masing - masing pemasangan sesuai dengan jumlah perkalian/pemasangan pada angka/shio yang telah dipilih/dipasang. Setiap angka/shio yang telah dipasang, akan dikumpulkan oleh Terdakwa I setelah itu mengirimkan kepada Terdakwa II melalui *whatsapp* untuk dipasang melalui akun judi Terdakwa II. Sedangkan Terdakwa II dalam hal ini berperan ikut campur dan menerima rekapan/rumusan angka/shio yang akan dipasang oleh setiap orang/umum (pemain) melalui Terdakwa I, sehingga setiap angka/shio yang telah dipasang, akan direkap dan dikirimkan/dipasang pada akun judi Terdakwa II di *handponenya* pada situs judi *totojitu.com*;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa I JASHAR Bin Alm. BURUNO dan Terdakwa II IRMAN RISAL MOITA Bin Alm. BURUNO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu Terdakwa I memperoleh keuntungan 20% dari setiap orang yang memesan/memasang angka/shio kepada Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II juga mendapatkan 9% juga dari setiap orang yang memesan/memasang angka/shio, tidak hanya itu Terdakwa I dan juga Terdakwa II juga mendapatkan keuntungan dari website judi *totojitu.com* apabila yang dipasang angka/shio oleh Terdakwa II melalui akunnya menang.

Perbuatan Terdakwa I JASHAR Bin BURUNO bersama dengan Terdakwa II IRMAN RISAL MOITA Alias IRMAN Bin BURUNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.-

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I JASHAR Bin BURUNO bersama dengan Terdakwa II IRMAN RISAL MOITA Alias IRMAN Bin BURUNO pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November Tahun 2022 bertempat rumah mertua Terdakwa II yang berada di Kel. Mataiwoi. Kec. Tongauna, Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Kepolisian Polres Konawe dalam hal ini team operasi sikat anoa 2022 berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat dugaan permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, sehingga saksi Suparman bersama rekannya saksi Supahmil mencari tahu kebenaran informasi tersebut lalu mengamankan Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di rumahnya yang terletak di Desa Asao Kec. Tongauna Kab. Konawe, selanjutnya mengamankan Terdakwa II pada hari yang sama Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah mertuanya yang berada di Kel. Mataiwoi Kec. Tongauna Kab. Konawe, pada saat itu Saksi Suparman bersama rekannya saksi Supahmil melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti yang ada pada Terdakwa I berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A1K berwarna merah dengan No. IMEI 1 : 865488041695595, No. IMEI 2 : 865488041695587 dengan nomor simcard 085335692324, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) rangkap buku berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel. Kemudian dilanjutkan penggeledahan kepada Terdakwa II dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 Plus berwarna merah hitam dengan nomor IMEI 1 : 35267103177504, nomor IMEI 2 : 352697103177502, 10 (sepuluh) lembar kertas berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna merah, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut adalah masing – masing milik Terdakwa dan selanjutnya

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang bukti diamankan ke Polres Konawe untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah jenis togel yang menjadi taruhan atau yang dipasang oleh beberapa orang adalah togel putaran Kamboja dan Sidney. Untuk putaran Kamboja, waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 06.00 Wita dan di tutup pada pukul 12.30 Wita. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 13.55 Wita, sedangkan untuk putaran Sidney waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 06.00 Wita dan ditutup pada pukul 14.30 Wita. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 15.00 Wita;

- Bahwa adapun cara atau sistem permainan judi togel yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu setiap orang/pemain datang menemui Terdakwa I untuk memasang angka/shio, kemudian Terdakwa I mengirimkan pasangan angka/shio tersebut kepada Terdakwa II melalui *chat* aplikasi *Whatsapp*. Setelah diterima oleh Terdakwa II, nomor angka/shio kemudian direkap oleh Terdakwa II. Setelah Terdakwa II merekap semua pasangan angka/shio yang akan dipasang/dipertaruhkan melalui akunnya di *totojitu.com* dengan mengikuti jadwal putaran Sidney ataupun Kamboja. Setelah semua pemasangan angka/shio tersebut direkap, kemudian Terdakwa II mengirimkan ataupun memasang diakun judi yang ada di *handponenya*.

- Bahwa adapun peran Terdakwa I dalam hal ini sebagai pengumpul pemasangan ataupun mencatat siapa saja yang memasang angka/shio dalam permainan judi jenis togel tersebut, serta menerima uang dari masing - masing pemasangan sesuai dengan jumlah perkalian/pemasangan pada angka/shio yang telah dipilih/dipasang. Setiap angka/shio yang telah dipasang, akan dikumpulkan oleh Terdakwa I setelah itu mengirimkan kepada Terdakwa II melalui *whatsapp* untuk dipasang melalui akun judi Terdakwa II. Sedangkan Terdakwa II dalam hal ini berperan ikut campur dan menerima rekapan/rumusan angka/shio yang akan dipasang oleh setiap orang/umum (pemain) melalui Terdakwa I, sehingga setiap angka/shio yang telah dipasang, akan direkap dan dikirimkan/dipasang pada akun judi Terdakwa II di *handponenya* pada situs judi *totojitu.com*;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa I JASHAR Bin Alm. BURUNO dan Terdakwa II IRMAN RISAL MOITA Bin Alm. BURUNO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu Terdakwa I memperoleh keuntungan 20% dari setiap orang yang memesan/memasang angka/shio kepada Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II juga mendapatkan 9% juga dari setiap orang yang memesan/memasang angka/shio, tidak hanya itu Terdakwa I dan juga Terdakwa II juga mendapatkan keuntungan dari website judi totojitu.com apabila yang dipasang angka/shio oleh Terdakwa II melalui akunnya menang.

Perbuatan Terdakwa I JASHAR Bin BURUNO bersama dengan Terdakwa II IRMAN RISAL MOITA Alias IRMAN Bin BURUNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I JASHAR Bin BURUNO bersama dengan Terdakwa II IRMAN RISAL MOITA Alias IRMAN Bin BURUNO pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November Tahun 2022 bertempat rumah mertua Terdakwa II yang berada di Kel. Mataiwoi. Kec. Tongauna, Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan dan turut serta melakukan tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Kepolisian Polres Konawe dalam hal ini team operasi sikat anoa 2022 berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat dugaan permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, sehingga saksi Suparman bersama rekannya saksi Supahmil mencari tahu kebenaran informasi tersebut lalu mengamankan Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di rumahnya yang terletak di Desa Asao Kec. Tongauna Kab. Konawe, selanjutnya mengamankan Terdakwa II pada hari yang sama Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah mertuanya yang berada

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kel. Mataiwoi Kec. Tongauna Kab. Konawe, pada saat itu Saksi Suparman bersama rekannya saksi Supahmil melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti yang ada pada Terdakwa I berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A1K berwarna merah dengan No. IMEI 1 : 865488041695595, No. IMEI 2 : 865488041695587 dengan nomor simcard 085335692324, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) rangkap buku berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel. Kemudian dilanjutkan penggeledahan kepada Terdakwa II dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 Plus berwarna merah hitam dengan nomor IMEI 1 : 35267103177504, nomor IMEI 2 : 352697103177502, 10 (sepuluh) lembar kertas berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna merah, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut adalah masing – masing milik Terdakwa dan selanjutnya keseluruhan barang bukti diamankan ke Polres Konawe untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah jenis togel yang menjadi taruhan atau yang dipasang oleh beberapa orang adalah togel putaran Kamboja dan Sidney. Untuk putaran Kamboja, waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 06.00 Wita dan di tutup pada pukul 12.30 Wita. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 13.55 Wita, sedangkan untuk putaran Sidney waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 06.00 Wita dan ditutup pada pukul 14.30 Wita. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 15.00 Wita;

- Bahwa adapun cara atau sistem permainan judi togel yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu setiap orang/pemain datang menemui Terdakwa I untuk memasang angka/shio, kemudian Terdakwa I mengirimkan pasangan angka/shio tersebut kepada Terdakwa II melalui *chat* aplikasi *Whatsapp*. Setelah diterima oleh Terdakwa II, nomor angka/shio kemudian direkap oleh Terdakwa II. Setelah Terdakwa II merekap semua pasangan angka/shio yang akan dipasang/dipertaruhkan melalui akunnya di *totojitu.com* dengan mengikuti jadwal putaran Sidney ataupun Kamboja. Setelah semua pemasangan angka/shio tersebut direkap, kemudian

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengirimkan ataupun memasang diakun judi yang ada di handponenya.

- Bahwa adapun peran Terdakwa I dalam hal ini sebagai pengumpul pemasangan ataupun mencatat siapa saja yang memasang angka/shio dalam permainan judi jenis togel tersebut, serta menerima uang dari masing - masing pemasangan sesuai dengan jumlah perkalian/pemasangan pada angka/shio yang telah dipilih/dipasang, sesekali juga Terdakwa menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan turut serta memasang angka/shio dalam permainan judi jenis nomor (togel) tersebut. Setiap angka/shio yang telah dipasang, akan dikumpulkan oleh Terdakwa I setelah itu mengirimkan kepada Terdakwa II melalui *whatsapp* untuk dipasang melalui akun judi Terdakwa II. Sedangkan Terdakwa II dalam hal ini berperan ikut campur dan menerima rekapan/rumusan angka/shio yang akan dipasang oleh setiap orang/umum (pemain) melalui Terdakwa I, sehingga setiap angka/shio yang telah dipasang, akan direkap dan dikirimkan/dipasang pada akun judi Terdakwa II di handponenya pada situs judi totojitu.com, selain itu sama halnya dengan Terdakwa I, Terdakwa II sesekali juga menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan turut serta memasang angka/shio dalam permainan judi jenis nomor (togel) tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa I JASHAR Bin Alm. BURUNO dan Terdakwa II IRMAN RISAL MOITA Bin Alm. BURUNO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu Terdakwa I memperoleh keuntungan 20% dari setiap orang yang memesan/memasang angka/shio kepada Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II juga mendapatkan 9% juga dari setiap orang yang memesan/memasang angka/shio, tidak hanya itu Terdakwa I dan juga Terdakwa II juga mendapatkan keuntungan dari website judi totojitu.com apabila yang dipasang angka/shio oleh Terdakwa II melalui akunnya menang.

Perbuatan Terdakwa I JASHAR Bin BURUNO bersama dengan Terdakwa II IRMAN RISAL MOITA Alias IRMAN Bin BURUNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aipda Suparman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang ditemukan sedang bermain judi;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa I sedang bermain judi pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 12.30 WITA dirumahnya yang terletak di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dan Terdakwa II ditemukan dan diamankan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dirumah mertuanya;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan antara lain 1 (satu) unit handpone merk Samsung J4 Plus berwarna merah hitam dengan no. IMEI 1 : 352697103177504, no. IMEI 2 : 352697103177502, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) rangkap buku berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel dalam penguasaan Terdakwa I sedangkan 1 (satu) unit handpone merk Oppo A1K berwarna merah dengan no IMEI 1 : 865488041695595, no. IMEI 2 : 86548804169558710 (sepuluh) lembar kertas berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar kertas berwarna putih dan 1 (satu) l;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang memainkan judi jenis togel secara online;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan menggunakan alat yaitu Terdakwa I menggunakan buku dan kertas untuk mencatat angka/shio yang akan dipasang serta Hp Oppo A1K berwarna merah dengan no IMEI 1 : 865488041695595, no. IMEI 2 : 865488041695587 dan nomor/kartu SIM dari handpone tersebut yaitu 0853-3569-2324 sedangkan Terdakwa II menggunakan 10 (sepuluh) lembar kertas berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna merah;
- Bahwa saat itu kami hanya menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi togel secara online tersebut dan tidak ada orang lain;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 12.00 WITA anggota Kepolisian dalam hal ini tim Operasi Sikat Anoa 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian yang sedang terjadi di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Setelah itu, sekitar pukul 12.15 WITA tim langsung menuju ke TKP dan pada saat tiba di TKP yang beralamat di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe tepatnya di rumah Terdakwa I kami mendapati ia sedang merekap angka/shio yang telah dipasang/dipilih oleh pemasang disebuah buku dan menemukan 1 (satu) unit handpone merk Samsung J4 Plus berwarna merah hitam dengan no. IMEI 1 : 352697103177504, no. IMEI 2 : 352697103177502 serta 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah mengamankan Terdakwa I, kemudian tim melakukan pengembangan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I bahwa setelah merekap angka/shio yang akan dipasang tersebut kemudian angka/shio pemasangan tersebut dikirim kepada Terdakwa II. Kemudian tim Operasi Sikat Anoa 2022 menuju kerumah Terdakwa II yang terletak di Desa Mataiwoi Kec. Tongauna Kab. Konawe, sesampainya di rumah Terdakwa II tim langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. Dari hasil pemeriksaan, tim mendapatkan barang berupa 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan dan rumusan angka/shio pemasangan permainan judi jenis togel dan 1 (satu) unit handpone. Setelah itu, tim membawa dan mengamankan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I di kantor Polres Konawe untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari para Terdakwa yang menerangkan permainan judi jenis togel secara online ini yang menjadi taruhan atau yang dipasang oleh beberapa orang adalah togel putaran Kamboja dan Sidney. Untuk putaran Kamboja, waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 06.00 Wita dan di tutup pada pukul 12.30 Wita. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 13.55 Wita, sedangkan untuk putaran Sidney waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 06.00 Wita dan ditutup pada pukul 14.30 Wita. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 15.00 Wita;
- Bahwa adapun cara/sistemnya permainan judi togel yaitu setiap orang/pemain yang ikut bertaruh akan menemui Terdakwa I untuk memberikan angka/shio pasangannya, kemudian Terdakwa I

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pasangan angka/shio tersebut kepada Terdakwa II melalui aplikasi chat Whatsapp. Setelah menerima angka/shio dari Terdakwa I tersebut, nomor angka/shio kemudian direkap oleh Terdakwa II. Untuk putaran Kamboja pada pukul 12.30 Wita, waktu pemasangan akan ditutup karena Terdakwa II harus merekap semua pasangan angka/shio yang akan dipasang/dipertaruhkan melalui akunnya, begitupun juga dengan putaran Sidney pada pukul 14.30 Wita, waktu pemasangan akan ditutup karena Terdakwa II harus merekap semua pasangan angka/shio yang akan dipasang/dipertaruhkan melalui akunnya. Setelah semua pemasangan angka/shio tersebut direkap, kemudian Terdakwa II mengirimkannya di akun judi di handphonenya. Untuk putaran Kamboja, pada pukul 13.55 Wita hasil keputusan/pengumuman angka/shio permainan judi jenis togel tersebut akan di putuskan/diumumkan. Begitupun juga dengan putaran Sidney, pada pukul 15.00 Wita hasil keputusan/pengumuman angka/shio permainan judi jenis togel tersebut akan di putuskan/diumumkan. Bagi setiap pemain/orang yang beruntung karena angka/shio yang dipasangnya sesuai dengan angka/shio yang diputuskan/diumumkan oleh putaran Kamboja dan Sidney, akan memperoleh keuntungan dan uang pasangannya akan dibayarkan berlipat ganda, sedang setiap pemain/orang yang tidak beruntung, uang pasangannya akan dianggap hangus atau tidak dapat dikembalikan lagi;

- Bahwa jumlah uang yang akan dibayarkan kepada pemain yang dinyatakan menang, yaitu dalam permainan angka, terdiri dari 3 (tiga) pilihan pasangan, yaitu : 2, angka, 3 angka dan 4 angka. Apabila yang dipasang adalah 2 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) atau x1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), begitu pun kelipatan seterusnya. Apabila yang dipasang adalah 3 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) atau x1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), begitu pun kelipatan seterusnya. Apabila yang dipasang adalah 4 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta rupiah), begitu pun kelipatan seterusnya. Dalam permainan shio, apabila pemain memasang dengan nilai pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau x1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang/pemain memungkinkan untuk menang, tetapi pada umumnya permainan dalam judi jenis togel tersebut, tergantung pada untung-untungan. Apabila setiap orang/pemain tersebut pandai dan lebih cakap untuk memilih angka/shio, maka kemungkinan akan memperoleh kemenangan dan keuntungan yang bertambah besar;
- Bahwa dasar penangkapan dari Para Terdakwa dari hasil Operasi Sikat Anoa 2022 dan juga kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian yang sedang terjadi di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Berdasarkan hal tersebut, Saksi langsung menuju ke TKP lalu membawa dan mengamankan Para Terdakwa ke kantor Polres Konawe untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak setiap hari melakukan judi jenis togel secara online ini, namun apabila ada orang – orang yang datang ke rumah Terdakwa I barulah Terdakwa I mencatat lalu merekapnya dan mengirimkan kepada Terdakwa II, serta kadang – kadang apabila ada mimpi ataupun angka yang akan di prediksi untuk menang, Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut bermain judi jenis togel secara online tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun peran Terdakwa I sebagai pengepul pemasangan dalam permainan judi jenis togel tersebut, kemudian Terdakwa I ikut campur dalam menerima rekapan atau rumusan angka/shio yang akan dipasang oleh setiap orang/umum (pemain) serta menerima uang dari masing-masing pemasangan sesuai dengan jumlah perkalian/pemasangan pada angka/shio yang telah dipilih/dipasang. Setiap angka/shio yang telah dipasang, akan dikumpulkan setelah itu Terdakwa I mengirimkan kepada Terdakwa II melalui whats app untuk dipasang melalui akun di handponenya. Terdakwa II berperan dalam permainan judi jenis togel tersebut, kemudian Terdakwa II ikut campur dan menerima rekapan/rumusan angka/shio yang akan dipasang oleh setiap orang/umum (pemain) melalui Terdakwa I. Setiap angka/shio yang telah dipasang, akan direkap dan dikirimkan/dipasang pada akun judi Terdakwa II di handphonenya pada situs judi totojitu.com;
- Bahwa dari permainan judi togel secara online yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memperoleh keuntungan namun Saksi tidak mengetahui secara rinci keuntungan yang diperoleh para Terdakwa ;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Emi Suherta Binti Sukarman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa ditangkap setelah ditemukan sedang bermain judi jenis togel secara online;
- Bahwa Terdakwa I ditemukan sedang bermain judi pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 12.30 WITA dirumahnya yang terletak di Desa Asao Kec. Tongauna Kab. Konawe dan Terdakwa II ditemukan dan diamankan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah orang tua Saksi yang terletak di Kelurahan Matatiwoi Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang memainkan judi jenis togel secara online;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan menggunakan alat yaitu menggunakan buku dan kertas untuk mencatat angka/shio yang akan dipasang serta HP;
- Bahwa saat itu polisi hanya menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi togel secara online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa bermain judi jenis togel secara online dengan putaran apa;
- Bahwa Saksi hanya tahu bahwa pada saat Terdakwa I telah mengirim hasil rekapan/rumusan angka/shio yang telah direkap melalui chat whatsapp, kemudian Terdakwa II merekap ulang semua pemasangan tersebut didalam sebuah kertas. Setelah semua hasil rekapan/rumusan telah selesai direkap didalam sebuah buku/kertas. Kemudian Terdakwa II memasukkan/memasang angka/shio tersebut kedalam akun judi jenis togel miliknya untuk memasang atau mempertaruhkan semua angka/shio yang telah direkap dibuku/dikertas sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang akan diterima seseorang jika dinyatakan menang;
- Bahwa Saksi hanya tahu jika Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit handpone merk Oppo A1K berwarna merah dengan No IMEI 1 : 865488041695595, No. IMEI 2 : 865488041695587 dan lembaran kertas berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa II bermain judi jenis togel sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih sedangkan untuk Terdakwa I Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa II tidak setiap hari melakukan judi jenis togel secara online ini, namun apabila ada orang – orang yang datang ke rumah Terdakwa I barulah Terdakwa I mencatat lalu merekapnya dan mengirimkan kepada Terdakwa II, serta kadang – kadang apabila ada mimpi ataupun angka yang akan diprediksi untuk menang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran dari Terdakwa II yaitu sebagai pemasang dan juga pemain angka ataupun shio melalui akun judi miliknya di handponenya pada situs judi totojitu.com adapun peran Terdakwa I sebagai pengepul pemasangan dalam permainan judi jenis togel tersebut, kemudian Terdakwa I ikut campur dalam menerima rekapan atau rumusan angka/shio yang akan dipasang oleh setiap orang/umum (pemain) serta menerima uang dari masing-masing pemasangan sesuai dengan jumlah perkalian/pemasangan pada angka/shio yang telah dipilih/dipasang. Setiap angka/shio yang telah dipasang, akan dikumpulkan setelah itu Terdakwa I mengirimkan kepada Terdakwa II melalui whatsapp untuk dipasang melalui akun di handponenya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dalam setiap putarannya;
- Bahwa Judi jenis togel secara online ini bukanlah merupakan mata pencaharian Terdakwa II dikarenakan pekerjaan Terdakwa II sehari – harinya adalah bertani dan juga menjadi kuli bangunan apabila ada orang yang memanggil untuk membantunya bekerja bangunan dan permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa II apabila ada orang yang datang ke rumah Terdakwa I memesan saja lalu pesanan tersebut dikirim oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, namun apabila tidak ada yang memesan maka judi tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Oppo A1K berwarna merah dengan no IMEI 1 : 865488041695595, no. IMEI 2 : 86548804169558710 (sepuluh) lembar kertas berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar kertas berwarna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna merah merupakan milik Terdakwa II sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Marwati Binti Lele, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa ditangkap setelah ditemukan sedang bermain judi jenis togel secara online;
- Bahwa Terdakwa I ditemukan sedang bermain judi pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 12.30 WITA dirumahnya yang terletak di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dan Terdakwa II ditemukan dan diamankan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah mertuanya yang terletak di Kelurahan Matatiwoi Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang memainkan judi jenis togel secara online;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan menggunakan buku dan kertas untuk mencatat angka/shio yang akan dipasang dan rumusan togel serta 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa saat itu polisi hanya menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi togel secara online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa bermain judi jenis togel secara online dengan putaran apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa bermain judi jenis togel secara online;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang akan diterima seseorang jika dinyatakan menang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I bermain judi jenis togel sudah sekitar 2 (dua) bulan sedangkan untuk Terdakwa II Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa I tidak setiap hari melakukan judi jenis togel secara online ini, namun apabila ada orang – orang yang datang ke rumah Terdakwa I barulah Terdakwa I mencatat lalu merekapnya dan mengirimkan kepada Terdakwa II, serta kadang – kadang apabila ada mimpi ataupun angka yang akan di prediksi untuk menang ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa II yaitu sebagai pemasang dan juga pemain angka ataupun shio melalui akun judi miliknya di handponenya pada situs judi totojitu.com adapun peran Terdakwa I sebagai pengepul pemasangan dalam permainan judi jenis togel tersebut, kemudian Terdakwa I ikut campur dalam menerima rekapan atau rumusan angka/shio yang akan dipasang oleh setiap orang/umum (pemain) serta menerima uang dari masing-masing pemasangan sesuai dengan jumlah perkalian/pemasangan pada angka/shio yang telah dipilih/dipasang. Setiap angka/shio yang telah dipasang, akan dikumpulkan setelah itu Terdakwa I mengirimkan kepada Terdakwa II melalui whats app untuk dipasang melalui akun di handponenya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dalam setiap putarannya;
- Bahwa Judi jenis togel secara online ini bukanlah merupakan mata pencaharian Terdakwa II dikarenakan pekerjaan Terdakwa II sehari – harinya adalah bertani dan juga menjadi kuli bangunan apabila ada orang yang memanggil untuk membantunya bekerja bangunan dan permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa II apabila ada orang yang datang ke rumah Terdakwa I memesan saja lalu pesanan tersebut dikirim oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, namun apabila tidak ada yang memesan maka judi tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung J4 Plus berwarna merah hitam dengan no. IMEI 1 : 352697103177504, no. IMEI 2 : 352697103177502, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) rangkap buku berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel merupakan milik Terdakwa I sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Sukarman Bin Rasulu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa ditangkap setelah ditemukan sedang bermain judi jenis togel secara online;
- Bahwa Terdakwa I ditemukan sedang bermain judi pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 12.30 WITA dirumahnya yang

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dan Terdakwa II ditemukan dan diamankan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Kel. Matatiwoi Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang memainkan judi jenis togel secara online;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan menggunakan buku dan kertas untuk mencatat angka/shio yang akan dipasang dan rumusan togel serta 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa saat itu polisi hanya menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi togel secara online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa bermain judi jenis togel secara online dengan putaran apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa bermain judi jenis togel secara online;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang akan diterima seseorang jika dinyatakan menang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa II bermain judi jenis togel sudah sekitar 1 (satu) tahun sedangkan untuk Terdakwa II Saksi tidak tahu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak setiap hari melakukan judi jenis togel secara online ini, namun apabila ada orang – orang yang datang ke rumah Terdakwa I barulah Terdakwa I mencatat lalu merekapnya dan mengirimkan kepada Terdakwa II, serta kadang – kadang apabila ada mimpi ataupun angka yang akan di prediksi untuk menang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran dari Terdakwa II yaitu sebagai pemasang dan juga pemain angka ataupun shio melalui akun judi miliknya di handphonenya pada situs judi totojitu.com adapun peran Terdakwa I sebagai pengepul pemasangan dalam permainan judi jenis togel tersebut, kemudian Terdakwa I ikut campur dalam menerima rekapan atau rumusan angka/shio yang akan dipasang oleh setiap orang/umum (pemain) serta menerima uang dari masing-masing pemasangan sesuai dengan jumlah perkalian/pemasangan pada angka/shio yang telah dipilih/dipasang. Setiap angka/shio yang telah dipasang, akan dikumpulkan setelah itu Terdakwa I mengirimkan kepada Terdakwa II melalui whats app untuk dipasang melalui akun di handphonenya;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dalam setiap putarannya;
- Bahwa Judi jenis togel secara online ini bukanlah merupakan mata pencaharian Terdakwa II dikarenakan pekerjaan Terdakwa II sehari – harinya adalah bertani dan juga menjadi kuli bangunan apabila ada orang yang memanggil untuk membantunya bekerja bangunan dan permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa II apabila ada orang yang datang ke rumah Terdakwa I memesan saja lalu pesanan tersebut dikirim oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, namun apabila tidak ada yang memesan maka judi tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Oppo A1K berwarna merah dengan no IMEI 1 : 865488041695595, no. IMEI 2 : 86548804169558710 (sepuluh) lembar kertas berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar kertas berwarna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna merah merupakan milik Terdakwa II sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Suriyana Binti Buruno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa ditangkap setelah ditemukan sedang bermain judi jenis togel secara online;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang memainkan judi jenis togel secara online;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan menggunakan buku dan kertas untuk mencatat angka/shio yang akan dipasang dan rumusan togel serta 1 (satu) unit handpone;
- Bahwa saat itu polisi hanya menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi togel secara online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa bermain judi jenis togel secara online dengan putaran apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa bermain judi jenis togel secara online;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang akan diterima seseorang jika dinyatakan menang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Para Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak setiap hari melakukan judi jenis togel secara online ini, namun apabila ada orang – orang yang datang ke rumah Terdakwa I barulah Terdakwa I mencatat lalu merekapnya dan mengirimkan kepada Terdakwa II, serta kadang – kadang apabila ada mimpi ataupun angka yang akan di prediksi untuk menang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran dari Terdakwa II yaitu sebagai pemasang dan juga pemain angka ataupun shio melalui akun judi miliknya dihandponenya pada situs judi totojitu.com adapun peran Terdakwa I sebagai pengepul pemasangan dalam permainan judi jenis togel tersebut, kemudian Terdakwa I ikut campur dalam menerima rekapan atau rumusan angka/shio yang akan dipasang oleh setiap orang/umum (pemain) serta menerima uang dari masing-masing pemasangan sesuai dengan jumlah perkalian/pemasangan pada angka/shio yang telah dipilih/dipasang. Setiap angka/shio yang telah dipasang, akan dikumpulkan setelah itu Terdakwa I mengirimkan kepada Terdakwa II melalui whats app untuk dipasang melalui akun di handponenya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dalam setiap putarannya;
- Bahwa judi jenis togel secara online ini bukanlah merupakan mata pencaharian Terdakwa II dikarenakan pekerjaan Terdakwa II sehari – harinya adalah bertani dan juga menjadi kuli bangunan apabila ada orang yang memanggil untuk membantunya bekerja bangunan dan permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa II apabila ada orang yang datang ke rumah Terdakwa I memesan saja lalu pesanan tersebut dikirim oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, namun apabila tidak ada yang memesan maka judi tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JASHAR Bin ALM BURUNO;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena ditangkap melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekira pukul 12.30 Wita di rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap sedang melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa mainkan ialah permainan judi jenis togel secara online;
- Bahwa Terdakwa I bermain judi togel dengan menggunakan buku atau kertas untuk mencatat angka/shio serta handphone merk Oppo A1K berwarna merah dengan no IMEI 1 : 865488041695595, no. IMEI 2 : 865488041695587 dan nomor/kartu SIM dari handpone tersebut yaitu 0853-3569-2324 untuk mengirim semua angka/shio kepada Terdakwa II;
- Bahwa permainan judi nomor (togel) yang Para Terdakwa mainkan adalah togel putaran Kamboja dan Sydney. Untuk putaran Kamboja, waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 06.00 Wita dan ditutup pukul 12.30 Wita. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 13.55 Wita, sedangkan untuk putaran Sydney waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 06.00 Wita dan ditutup pukul 14.30 Wita. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 15.00 Wita;
- Bahwa cara/sistem permainan judi nomor (togel) setiap orang/pemain yang akan ikut bertaruh menemui Terdakwa I untuk memberikan angka/shio pasangannya, kemudian Terdakwa I mengirimkan pasangan angka/shio tersebut kepada Terdakwa II melalui aplikasi Whatsapp. Setelah menerima angka/shio tersebut, nomor angka/shio tersebut kemudian direkap oleh Terdakwa II. Untuk putaran Kamboja Pada pukul 12.30 Wita, waktu pemasangan akan ditutup karena Terdakwa II harus merekap semua pasangan angka/shio yang akan dipasang/dipertaruhkan melalui akunnya, begitupun juga dengan putaran Sydney pada pukul 14.30 Wita, waktu pemasangan akan ditutup karena Terdakwa II harus merekap semua pasangan angka/shio yang akan dipasang/dipertaruhkan melalui akunnya. Setelah semua pemasangan angka/shio tersebut direkap, kemudian

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengirimnya diakun judi yang ada dihandponenya. Untuk putaran Kamboja, pada pukul 13. 55 Wita, hasil keputusan angka/shio permainan judi nomor (togel) putaran Kamboja akan diputusakan/diumumkan, begitupun juga dengan putaran Sydney, pada pukul 15.00 Wita, hasil keputusan angka/shio permainan judi nomor (togel) putaran Sydney akan diputusakan/diumumkan. Bagi setiap orang/pemain yang beruntung karena angka/shio yang dipasangnya sesuai dengan angka/shio yang diputusakan/diumumkan oleh putaran Kamboja dan Sydney, akan memperoleh keuntungan dan uang pasangannya akan dibayarkan berlipat ganda, sedangkan setiap orang/pemain yang tidak beruntung, uang pasangannya dianggap hangus dan tidak dapat dikembalikan lagi;

- Bahwa dalam permainan judi nomor (togel) tersebut, Terdakwa I berperan menerima rekapan atau rumusan angka/shio yang akan dipasang oleh umum/setiap orang (pemain). Setiap angka/shio yang telah dipasang, akan dikumpulkan setelah itu Terdakwa I mengirimkan kepada Terdakwa II melalui WhatsApp untuk dipasang di akun judi Terdakwa II di handponenya;
- Bahwa angka adalah sekumpulan nomor pilihan pemasangan yang terdiri dari 100 angka, diantaranya: 01, 02, 03, 04, 05 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00 sedangkan Shio adalah dua belas tabel pilihan yang isinya terdiri dari beberapa angka pilihan yang telah disusun sedemikian rupa, yaitu: Shio 1, terdiri: 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, Shio 2, terdiri: 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, Shio 3, terdiri: 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99, Shio 4, terdiri: 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00, Shio 5, terdiri: 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, Shio 6, terdiri: 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90, Shio 7, terdiri: 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91, Shio 8, terdiri: 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92, Shio 9, terdiri: 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93, Shio 10, terdiri: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94, Shio 11, terdiri: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95, Shio 12, terdiri: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96;
- Bahwa jenis mata uang yang digunakan oleh pemain untuk memasang angka/shio dalam permainan judi nomor (togel) tersebut adalah mata uang indonesia yaitu rupiah;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Konawe yaitu:
 - 1 (satu) unit HP Samsung J4 Plus berwarna hitam dengan nomor Imei 1 352697103177504 dan Imei 2352697103177502756;
 - 1 (satu) unit HP Oppo A1K berwarna merah dengan nomor Imei 1 865488041695595 dan Imei 2865488041695587 serta nomor/kartu sim 085335692324;
 - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap buku yang berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar kertas berwarna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna merah;
- Bahwa 1 (satu) unit handpone merk Oppo A1K berwarna merah dengan no IMEI 1 : 865488041695595, no. IMEI 2 : 865488041695587 dan nomor/kartu SIM dari handpone tersebut yaitu 0853-3569-2324 Terdakwa I gunakan untuk mengirim nomor angka/shio pemasangan kepada Terdakwa II yang dikirim melalui aplikasi Whatsapp. Sedangkan 3 (tiga) lembar kertas rekapan dan rumusan angka/shio pemasangan permainan judi nomor (togel) tersebut Terdakwa I gunakan untuk merekap/menulis nomor angka/shio pasangan pemain yang kemudian Terdakwa I kirimkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa nilai terendah pasangan angka dan shio adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau disebut dengan istilah X1 (kali satu), sedangkan untuk nilai pasangan tertinggi tidak memiliki batas, cukup menambah kelipatan dari Rp. 1000,- (seribu rupiah). Terdakwa I menjelaskan bahwa Dalam permainan angka, terdiri dari 3 (tiga) pilihan pemasangan, yaitu; 2 angka, 3 angka, dan 4 angka. Apabila yang dipasang adalah 2 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 60.000,- begitupun kelipatan seterusnya. Apabila yang dipasang adalah 3 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 250.000,- begitupun kelipatan seterusnya. Apabila yang dipasang adalah 4 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- begitupun kelipatan seterusnya.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam permainan shio, apabila pemain memasang dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 10.000,- begitupun kelipatan seterusnya;

- Bahwa pada saat angka/shio yang dipasang oleh pemain diputuskan/diumumkan menang, uang kemenangan tersebut akan diberikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, setelah itu barulah uang kemenangan tersebut di serahkan kepada pemain yang menang;
- Bahwa dalam permainan judi nomor (togel) tersebut, Terdakwa I sebagai pengumpul tidak membatasi dan memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memasang angka/shio taruhannya asalkan angka/shio tersebut dipasang baik melalui Terdakwa I ataupun melalui Terdakwa II;
- Bahwa setiap orang/pemain memungkinkan untuk menang, tetapi pada umumnya kemenangan dalam permainan judi nomor (togel) tersebut tergantung pada untung-untungan. Apabila orang/pemain tersebut pandai dan lebih cakap untuk memilih angka/shio, maka kemungkinan akan memperoleh kemenangan dan keuntungan yang bertambah besar;
- Bahwa Selain sebagai pengumpul pemasangan judi (togel), sesekali Terdakwa I juga mempergunakan kesempatan untuk bermain judi dengan memasang angka/shio dalam permainan judi jenis nomor (togel);
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa I sudah menerima rekapan angka/shio dari orang/pemain dan telah Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menjadi pengumpul pemasangan judi (togel) kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa I tidak digaji, tetapi memperoleh keuntungan 20% dari pemain yang ikut memesan angka/shio tersebut;
- Bahwa Judi jenis togel online ini bukanlah merupakan mata pencaharian kami dikarenakan pekerjaan kami sehari – harinya adalah bertani dan juga menjadi kuli bangunan apabila ada orang yang memanggil untuk membantunya bekerja bangunan dan permainan judi tersebut kami lakukan apabila ada orang yang datang ke rumah memesan saja kepada Terdakwa I, namun apabila tidak ada yang memesan maka judi tersebut tidak kami lakukan;
- Bahwa Permainan judi jenis togel yang Para Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II IRMAN RISAL MOITA Als IRMAN Bin ALM BURUNO;

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena ditangkap melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekira pukul 13.00 Wita di rumah mertua Terdakwa II yang berada di Kelurahan Mataiwoi. Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang melakukan permainan judi tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa mainkan ialah permainan judi jenis togel secara online;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi togel dengan menggunakan buku atau kertas untuk menerima angka/shio dari Terdakwa I serta handphone untuk mengirim/memasang angka/shio tersebut ke situs totojitu.com;
- Bahwa permainan judi nomor (togel) yang Para Terdakwa mainkan adalah togel putaran Kamboja dan Sydney. Untuk putaran Kamboja, waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 06.00 Wita dan ditutup pukul 12.30 Wita. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 13.55 Wita, sedangkan untuk putaran Sydney waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 06.00 Wita dan ditutup pukul 14.30 Wita. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 15.00 Wita;
- Bahwa cara/sistem permainan judi nomor (togel) setiap orang/pemain yang akan ikut bertarung menemui Terdakwa I untuk memberikan angka/shio pasangannya, kemudian Terdakwa I mengirimkan pasangan angka/shio tersebut kepada Terdakwa II melalui aplikasi Whatsapp. Setelah menerima angka/shio tersebut, nomor angka/shio tersebut kemudian direkap oleh Terdakwa II. Untuk putaran Kamboja Pada pukul 12.30 Wita, waktu pemasangan akan ditutup karena Terdakwa II harus merekap semua pasangan angka/shio yang akan dipasang/dipertaruhkan melalui akunnya, begitupun juga dengan putaran Sydney pada pukul 14.30 Wita, waktu pemasangan akan ditutup karena Terdakwa II harus merekap semua pasangan angka/shio yang akan dipasang/dipertaruhkan melalui akunnya. Setelah semua pemasangan angka/shio tersebut direkap, kemudian Terdakwa II mengirimnya diakun judi yang ada dihandponenya. Untuk putaran Kamboja, pada pukul 13. 55 Wita, hasil keputusan angka/shio permainan judi nomor (togel) putaran Kamboja akan diputuskan/diumumkan, begitupun juga dengan putaran Sydney, pada

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wita, hasil keputusan angka/shio permainan judi nomor (togel) putaran Sydney akan diputuskan/diumumkan. Bagi setiap orang/pemain yang beruntung karena angka/shio yang dipasangnya sesuai dengan angka/shio yang diputuskan/diumumkan oleh putaran Kamboja dan Sydney, akan memperoleh keuntungan dan uang pasangannya akan dibayarkan berlipat ganda, sedangkan setiap orang/pemain yang tidak beruntung, uang pasangannya dianggap hangus dan tidak dapat dikembalikan lagi;

- Bahwa dalam permainan judi nomor (togel) tersebut, Terdakwa II berperan menerima rekapan angka/shio yang akan dipasang oleh umum/setiap orang (pemain) melalui Terdakwa I. Setiap angka/shio yang telah dipasang, akan Terdakwa II rekap dan kirimkan/pasang pada akun judi Terdakwa II di situs totojitu.com;
- Bahwa angka adalah sekumpulan nomor pilihan pemasangan yang terdiri dari 100 angka, diantaranya: 01, 02, 03, 04, 05 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00 sedangkan Shio adalah dua belas tabel pilihan yang isinya terdiri dari beberapa angka pilihan yang telah disusun sedemikian rupa, yaitu: Shio 1, terdiri: 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, Shio 2, terdiri: 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, Shio 3, terdiri: 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99, Shio 4, terdiri: 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00, Shio 5, terdiri: 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, Shio 6, terdiri: 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90, Shio 7, terdiri: 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91, Shio 8, terdiri: 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92, Shio 9, terdiri: 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93, Shio 10, terdiri: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94, Shio 11, terdiri: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95, Shio 12, terdiri: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96;
- Bahwa jenis mata uang yang digunakan oleh pemain untuk memasang angka/shio dalam permainan judi nomor (togel) tersebut adalah mata uang indonesia yaitu rupiah;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Konawe yaitu:
 - 1 (satu) unit HP Samsung J4 Plus berwarna hitam dengan nomor Imei 1 352697103177504 dan Imei 2352697103177502756;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Oppo A1K berwarna merah dengan nomor Imei 1 865488041695595 dan Imei 2865488041695587 serta nomor/kartu sim 085335692324;
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap buku yang berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel;
- 10 (sepuluh) lembar kertas berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar kertas berwarna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna merah;
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk 1 (satu) unit HP Samsung J4 Plus berwarna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352697103177504 dan IMEI 2 : 352697103177502, dan nomor/kartu sim dari HP tersebut adalah 0812-3950-2756 Terdakwa II gunakan untuk menerima nomor angka/shio pemasangan dari Terdakwa I yang di kirim melalui aplikasi Whatsapp, selain itu HP tersebut juga Terdakwa II gunakan untuk memasang angka/shio pasangan pemain tersebut ke situs totojitu.com melalui akun Terdakwa II yang sudah terdaftar di situs totojitu.com. Sedangkan 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan dan rumusan angka/shio pemasangan permainan judi nomor (togel) tersebut Terdakwa II gunakan untuk merekap nomor angka/shio pasangan pemian dan Terdakwa II gunakan untuk merumus angka/shio yang akan Terdakwa II pasang ke situs totojitu.com;
- Bahwa nilai terendah pasangan angka dan shio adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau disebut dengan istilah X1 (kali satu), sedangkan untuk nilai pasangan tertinggi tidak memiliki batas, cukup menambah kelipatan dari Rp. 1000,- (seribu rupiah). Terdakwa I menjelaskan bahwa Dalam permainan angka, terdiri dari 3 (tiga) pilihan pemasangan, yaitu; 2 angka, 3 angka, dan 4 angka. Apabila yang dipasang adalah 2 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 60.000,- begitupun kelipatan seterusnya. Apabila yang dipasang adalah 3 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 250.000,- begitupun kelipatan seterusnya. Apabila yang dipasang adalah 4 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- begitupun kelipatan seterusnya.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam permainan shio, apabila pemain memasang dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 10.000,- begitupun kelipatan seterusnya;

- Bahwa pada saat angka/shio yang dipasang oleh pemain diputuskan/diumumkan menang, uang kemenangan tersebut akan Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I, setelah itu barulah uang kemenangan tersebut di serahkan kepada pemain yang menang;
- Bahwa dalam permainan judi nomor (togel) tersebut, Para Terdakwa tidak membatasi dan memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memasang angka/shio taruhannya asalkan angka/shio tersebut dipasang baik melalui Terdakwa II ataupun melalui Terdakwa I;
- Bahwa setiap orang/pemain memungkinkan untuk menang, tetapi pada umumnya kemenangan dalam permainan judi nomor (togel) tersebut tergantung pada untung-untungan. Apabila orang/pemain tersebut pandai dan lebih cakap untuk memilih angka/shio, maka kemungkinan akan memperoleh kemenangan dan keuntungan yang bertambah besar;
- Bahwa Selain sebagai pengumpul pemasangan judi (togel) Sese kali Terdakwa II juga mempergunakan kesempatan untuk bermain judi dengan memasang angka/shio dalam permainan judi jenis nomor (togel);
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa II sudah menerima rekapan angka/shio dari orang/pemain yang Terdakwa I kirimkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menjadi pengumpul pemasangan judi (togel) kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa II tidak digaji, tetapi memperoleh keuntungan 20% dari pemain yang ikut memesan angka/shio tersebut;
- Bahwa Judi jenis togel online ini bukanlah merupakan mata pencaharian Para Terdakwa dikarenakan pekerjaan Para Terdakwa sehari – harinya adalah bertani dan juga menjadi kuli bangunan apabila ada orang yang memanggil untuk membantunya bekerja bangunan dan permainan judi tersebut Para Terdakwa lakukan apabila ada orang yang datang ke rumah memesan saja kepada Terdakwa I, namun apabila tidak ada yang memesan maka judi tersebut tidak Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa Permainan judi jenis togel yang Para Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Samsung J4 Plus berwarna hitam dengan nomor Imei 1 352697103177504 dan Imei 2352697103177502756;
- 1 (satu) unit HP Oppo A1K berwarna merah dengan nomor Imei 1 865488041695595 dan Imei 2865488041695587 serta nomor/kartu sim 085335692324;
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap buku yang berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel;
- 10 (sepuluh) lembar kertas berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar kertas berwarna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekira pukul 12.30 Wita di rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekira pukul 13.00 Wita di rumah mertua Terdakwa II yang berada di Kelurahan Mataiwoi. Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa adapun dasar penangkapan dari Terdakwa I dan Terdakwa II ini dari hasil Operasi Sikat Anoa 2022 dan berasal dari informasi d masyarakat tentang adanya perjudian yang sedang terjadi di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Berdasarkan hal tersebut, pihak kepolisian langsung menuju ke TKP lalu membawa dan mengamankan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II di kantor Polres Konawe untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Konawe yang ada kaitannya dengan peristiwa yang Para Terdakwa lakukan, yaitu

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung J4 Plus berwarna hitam dengan nomor Imei 1 352697103177504 dan Imei 2352697103177502756;
- 1 (satu) unit HP Oppo A1K berwarna merah dengan nomor Imei 1 865488041695595 dan Imei 2865488041695587 serta nomor/kartu sim 085335692324;
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap buku yang berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel;
- 10 (sepuluh) lembar kertas berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar kertas berwarna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna merah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Oppo A1K berwarna merah dengan no IMEI 1 : 865488041695595, no. IMEI 2 : 865488041695587 dan nomor/kartu SIM dari handpone tersebut yaitu 0853-3569-2324 Terdakwa I gunakan untuk mengirim nomor angka/shio pemasangan kepada Terdakwa II yang dikirim melalui aplikasi Whatsapp. Sedangkan 3 (tiga) lembar kertas rekapan dan rumusan angka/shio pemasangan permainan judi nomor (togel) tersebut Terdakwa I gunakan untuk merekap/menulis nomor angka/shio pasangan pemain yang kemudian Terdakwa I kirimkan kepada Terdakwa II sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung J4 Plus berwarna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352697103177504 dan IMEI 2 : 352697103177502, dan nomor/kartu sim dari HP tersebut adalah 0812-3950-2756 Terdakwa II gunakan untuk menerima nomor angka/shio pemasangan dari Terdakwa I yang di kirim melalui aplikasi Whatsapp, selain itu HP tersebut juga Terdakwa II gunakan untuk memasang angka/shio pasangan pemain tersebut ke situs totojitu.com melalui akun Terdakwa II yang sudah terdaftar di situs totojitu.com. Sedangkan 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan dan rumusan angka/shio pemasangan permainan judi nomor (togel) tersebut Terdakwa II gunakan untuk merekap nomor angka/shio pasangan pemian dan Terdakwa II gunakan untuk merumus angka/shio yang akan Terdakwa II pasang ke situs totojitu.com;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa mainkan ialah permainan judi jenis togel secara online;
- Bahwa permainan judi nomor (togel) yang Para Terdakwa mainkan adalah togel putaran Kamboja dan Sydney. Untuk putaran Kamboja, waktu

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 06.00 Wita dan ditutup pukul 12.30 Wita. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 13.55 Wita, sedangkan untuk putaran Sydney waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 06.00 Wita dan ditutup pukul 14.30 Wita. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 15.00 Wita;

- Bahwa cara/sistem permainan judi nomor (togel) setiap orang/pemain yang akan ikut bertaruh menemui Terdakwa I untuk memberikan angka/shio pasangannya, kemudian Terdakwa I mengirimkan pasangan angka/shio tersebut kepada Terdakwa II melalui aplikasi Whatsapp. Setelah menerima angka/shio tersebut, nomor angka/shio tersebut kemudian direkap oleh Terdakwa II. Untuk putaran Kamboja Pada pukul 12.30 Wita, waktu pemasangan akan ditutup karena Terdakwa II harus merekap semua pasangan angka/shio yang akan dipasang/dipertaruhkan melalui akunnya, begitupun juga dengan putaran Sydney pada pukul 14.30 Wita, waktu pemasangan akan ditutup karena Terdakwa II harus merekap semua pasangan angka/shio yang akan dipasang/dipertaruhkan melalui akunnya. Setelah semua pemasangan angka/shio tersebut direkap, kemudian Terdakwa II mengirimnya diakun judi yang ada dihandponenya. Untuk putaran Kamboja, pada pukul 13. 55 Wita, hasil keputusan angka/shio permainan judi nomor (togel) putaran Kamboja akan diputuskan/diumumkan, begitupun juga dengan putaran Sydney, pada pukul 15.00 Wita, hasil keputusan angka/shio permainan judi nomor (togel) putaran Sydney akan diputuskan/diumumkan. Bagi setiap orang/pemain yang beruntung karena angka/shio yang dipasanginya sesuai dengan angka/shio yang diputuskan/diumumkan oleh putaran Kamboja dan Sydney, akan memperoleh keuntungan dan uang pasangannya akan dibayarkan berlipat ganda, sedangkan setiap orang/pemain yang tidak beruntung, uang pasangannya dianggap hangus dan tidak dapat dikembalikan lagi;

- Bahwa dalam permainan judi nomor (togel) tersebut, Terdakwa I berperan menerima rekapan atau rumusan angka/shio yang akan dipasang oleh umum/setiap orang (pemain). Setiap angka/shio yang telah dipasang, akan dikumpulkan setelah itu Terdakwa I mengirimkan kepada Terdakwa II melalui WhatsApp untuk dipasang di akun judi Terdakwa II ke situs totojitu.com;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka adalah sekumpulan nomor pilihan pemasangan yang terdiri dari 100 angka, diantaranya: 01, 02, 03, 04, 05 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00 sedangkan Shio adalah dua belas tabel pilihan yang isinya terdiri dari beberapa angka pilihan yang telah disusun sedemikian rupa, yaitu: Shio 1, terdiri: 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, Shio 2, terdiri: 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, Shio 3, terdiri: 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99, Shio 4, terdiri: 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00, Shio 5, terdiri: 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, Shio 6, terdiri: 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90, Shio 7, terdiri: 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91, Shio 8, terdiri: 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92, Shio 9, terdiri: 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93, Shio 10, terdiri: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94, Shio 11, terdiri: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95, Shio 12, terdiri: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96;
- Bahwa jenis mata uang yang digunakan oleh pemain untuk memasang angka/shio dalam permainan judi nomor (togel) tersebut adalah mata uang indonesia yaitu rupiah;
- Bahwa nilai terendah pasangan angka dan shio adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau disebut dengan istilah X1 (kali satu), sedangkan untuk nilai pasangan tertinggi tidak memiliki batas, cukup menambah kelipatan dari Rp. 1000,- (seribu rupiah). Terdakwa I menjelaskan bahwa Dalam permainan angka, terdiri dari 3 (tiga) pilihan pemasangan, yaitu; 2 angka, 3 angka, dan 4 angka. Apabila yang dipasang adalah 2 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 60.000,- begitupun kelipatan seterusnya. Apabila yang dipasang adalah 3 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 250.000,- begitupun kelipatan seterusnya. Apabila yang dipasang adalah 4 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- begitupun kelipatan seterusnya. Dalam permainan shio, apabila pemain memasang dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 10.000,- begitupun kelipatan seterusnya;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat angka/shio yang dipasang oleh pemain diputuskan/diumumkan menang, uang kemenangan tersebut akan diberikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, setelah itu barulah uang kemenangan tersebut di serahkan kepada pemain yang menang;
- Bahwa dalam permainan judi nomor (togel) tersebut, Terdakwa I sebagai pengumpul tidak membatasi dan memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memasang angka/shio taruhannya asalkan angka/shio tersebut dipasang baik melalui Terdakwa I ataupun melalui Terdakwa II;
- Bahwa setiap orang/pemain memungkinkan untuk menang, tetapi pada umumnya kemenangan dalam permainan judi nomor (togel) tersebut tergantung pada untung-untungan. Apabila orang/pemain tersebut pandai dan lebih cakap untuk memilih angka/shio, maka kemungkinan akan memperoleh kemenangan dan keuntungan yang bertambah besar;
- Bahwa selain sebagai pengumpul pemasangan judi (togel), sesekali Terdakwa I juga mempergunakan kesempatan untuk bermain judi dengan memasang angka/shio dalam permainan judi jenis nomor (togel);
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa I sudah menerima rekapan angka/shio dari orang/pemain dan telah Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa judi jenis togel online ini bukanlah merupakan mata pencaharian Para Terdakwa dikarenakan pekerjaan Para Terdakwa sehari – harinya adalah bertani dan juga menjadi kuli bangunan apabila ada orang yang memanggil untuk membantunya bekerja bangunan dan permainan judi tersebut Para Terdakwa lakukan apabila ada orang yang datang ke rumah memesan saja kepada Terdakwa I, namun apabila tidak ada yang memesan maka judi tersebut tidak Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang Para Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi-saksi dan Para Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa I JASHAR Bin ALM. BURUNO dan Terdakwa II IRMAN RISAL MOITA Alias IRMAN Bin ALM.BURUNO dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim masing-masing menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa pada Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung lebih

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut tampak bahwa yang dimaksudkan dengan istilah permainan judi mencakup tiga hal, yaitu:

- a. tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;
- b. segala pertarungan tentang keputusan perlombaan permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain;
- c. segala pertarungan lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekira pukul 12.30 Wita dirumah Terdakwa I yang terletak di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekira pukul 13.00 Wita di rumah mertua Terdakwa II yang berada di Kelurahan Mataiwoi. Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa dasar penangkapan dari Terdakwa I dan Terdakwa II ini dari hasil Operasi Sikat Anoa 2022 dan berasal dari informasi di masyarakat tentang adanya perjudian yang sedang terjadi di Desa Asao Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Berdasarkan hal tersebut, pihak kepolisian langsung menuju ke TKP lalu membawa dan mengamankan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II di kantor Polres Konawe untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Konawe yang ada kaitannya dengan peristiwa yang Para Terdakwa lakukan, yaitu

- 1 (satu) unit HP Samsung J4 Plus berwarna hitam dengan nomor Imei 1 352697103177504 dan Imei 2352697103177502756;
- 1 (satu) unit HP Oppo A1K berwarna merah dengan nomor Imei 1 865488041695595 dan Imei 2865488041695587 serta nomor/kartu sim 085335692324;
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap buku yang berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel;
- 10 (sepuluh) lembar kertas berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar kertas berwarna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna merah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K berwarna merah dengan no IMEI 1 : 865488041695595, no. IMEI 2 : 865488041695587 dan nomor/kartu SIM dari handphone tersebut yaitu 0853-3569-2324 Terdakwa I gunakan untuk mengirim nomor angka/shio pemasangan kepada Terdakwa II yang dikirim melalui aplikasi Whatsapp. Sedangkan 3 (tiga) lembar kertas rekapan dan rumusan angka/shio pemasangan permainan judi nomor (togel) tersebut Terdakwa I gunakan untuk merekap/menulis nomor angka/shio pasangan pemain yang kemudian Terdakwa I kirimkan kepada Terdakwa II sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung J4 Plus berwarna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 352697103177504 dan IMEI 2 : 352697103177502, dan nomor/kartu sim dari HP tersebut adalah 0812-3950-2756 Terdakwa II gunakan untuk menerima nomor angka/shio pemasangan dari Terdakwa I yang di kirim melalui aplikasi Whatsapp, selain itu HP tersebut juga Terdakwa II gunakan untuk memasang angka/shio pasangan pemain tersebut ke situs totojitu.com melalui akun Terdakwa II yang sudah terdaftar di situs totojitu.com. Sedangkan 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan dan rumusan angka/shio pemasangan permainan judi nomor (togel) tersebut Terdakwa II gunakan untuk merekap nomor angka/shio pasangan pemain dan Terdakwa II gunakan untuk merumus angka/shio yang akan Terdakwa II pasang ke situs totojitu.com;

Menimbang bahwa permainan judi yang Para Terdakwa mainkan ialah permainan judi jenis togel secara online yaitu adalah togel putaran Kamboja dan Sydney. Untuk putaran Kamboja, waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 06.00 Wita dan ditutup pukul 12.30 Wita. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 13.55 Wita, sedangkan untuk putaran Sydney waktu pemasangannya atau taruhannya dibuka setiap hari pada pukul 06.00 Wita dan ditutup pukul 14.30 Wita. Keputusan angka/shio yang naik, juga diputuskan/diumumkan setiap hari pada pukul 15.00 Wita;

Menimbang bahwa cara/sistem permainan judi nomor (togel) setiap orang/pemain yang akan ikut bertaruh menemui Terdakwa I untuk memberikan angka/shio pasangannya, kemudian Terdakwa I mengirimkan pasangan angka/shio tersebut kepada Terdakwa II melalui aplikasi Whatsapp. Setelah

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima angka/shio tersebut, nomor angka/shio tersebut kemudian direkap oleh Terdakwa II. Untuk putaran Kamboja Pada pukul 12.30 Wita, waktu pemasangan akan ditutup karena Terdakwa II harus merekap semua pasangan angka/shio yang akan dipasang/dipertaruhkan melalui akunnya, begitupun juga dengan putaran Sydney pada pukul 14.30 Wita, waktu pemasangan akan ditutup karena Terdakwa II harus merekap semua pasangan angka/shio yang akan dipasang/dipertaruhkan melalui akunnya. Setelah semua pemasangan angka/shio tersebut direkap, kemudian Terdakwa II mengirimnya di akun judi yang ada di handponenya. Untuk putaran Kamboja, pada pukul 13.55 Wita, hasil keputusan angka/shio permainan judi nomor (togel) putaran Kamboja akan diputuskan/diumumkan, begitupun juga dengan putaran Sydney, pada pukul 15.00 Wita, hasil keputusan angka/shio permainan judi nomor (togel) putaran Sydney akan diputuskan/diumumkan. Bagi setiap orang/pemain yang beruntung karena angka/shio yang pasangannya sesuai dengan angka/shio yang diputuskan/diumumkan oleh putaran Kamboja dan Sydney, akan memperoleh keuntungan dan uang pasangannya akan dibayarkan berlipat ganda, sedangkan setiap orang/pemain yang tidak beruntung, uang pasangannya dianggap hangus dan tidak dapat dikembalikan lagi;

Menimbang bahwa angka adalah sekumpulan nomor pilihan pemasangan yang terdiri dari 100 angka, diantaranya: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00 sedangkan Shio adalah dua belas tabel pilihan yang isinya terdiri dari beberapa angka pilihan yang telah disusun sedemikian rupa, yaitu: Shio 1, terdiri: 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, Shio 2, terdiri: 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, Shio 3, terdiri: 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99, Shio 4, terdiri: 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00, Shio 5, terdiri: 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, Shio 6, terdiri: 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90, Shio 7, terdiri: 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91, Shio 8, terdiri: 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92, Shio 9, terdiri: 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93, Shio 10, terdiri: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94, Shio 11, terdiri: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95, Shio 12, terdiri: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96;

Menimbang bahwa nilai terendah pasangan angka dan shio adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau disebut dengan istilah X1 (kali satu), sedangkan untuk nilai pasangan tertinggi tidak memiliki batas, cukup

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah kelipatan dari Rp. 1000,- (seribu rupiah). Terdakwa I menjelaskan bahwa Dalam permainan angka, terdiri dari 3 (tiga) pilihan pemasangan, yaitu; 2 angka, 3 angka, dan 4 angka. Apabila yang dipasang adalah 2 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 60.000,- begitupun kelipatan seterusnya. Apabila yang dipasang adalah 3 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 250.000,- begitupun kelipatan seterusnya. Apabila yang dipasang adalah 4 angka dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- begitupun kelipatan seterusnya. Dalam permainan shio, apabila pemain memasang dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau X1 (kali satu), akan memperoleh kemenangan sebesar Rp. 10.000,- begitupun kelipatan seterusnya;

Menimbang bahwa setiap orang/pemain memungkinkan untuk menang, tetapi pada umumnya kemenangan dalam permainan judi nomor (togel) tersebut tergantung pada untung-untungan. Apabila orang/pemain tersebut pandai dan lebih cakap untuk memilih angka/shio, maka kemungkinan akan memperoleh kemenangan dan keuntungan yang bertambah besar. Dan permainan judi jenis togel yang Para Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa Judi jenis togel online ini bukanlah merupakan mata pencaharian Para Terdakwa dikarenakan pekerjaan Para Terdakwa sehari – harinya adalah bertani dan juga menjadi kuli bangunan apabila ada orang yang memanggil untuk membantunya bekerja bangunan dan permainan judi tersebut Para Terdakwa lakukan apabila ada orang yang datang ke rumah memesan saja kepada Terdakwa I, namun apabila tidak ada yang memesan maka judi tersebut tidak Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas yaitu bahwa Para Terdakwa telah mempergunakan kesempatan main judi jenis togel pada situs web totojitu.com yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan dilakukan Para Terdakwa dengan sengaja dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan persen setiap pemasangan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur “mempergunakan kesempatan main judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Para Terdakwa dalam peranannya melakukan perbuatan pidana sehubungan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan hal itu perlu dipertimbangkan, karena untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban Para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*);
- Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*);
- Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan / memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan / inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidak ada unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus :

- Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka;
- Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya :

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;
2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikarenakan Para Terdakwa telah terbukti mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam unsur kedua diatas, dimana di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam permainan judi nomor (togel) tersebut, Terdakwa I berperan menerima rekapan atau rumusan angka/shio yang akan dipasang oleh umum/setiap orang (pemain). Setiap angka/shio yang telah dipasang, akan dikumpulkan setelah itu Terdakwa I mengirimkan kepada Terdakwa II melalui WhatsApp untuk dipasang di akun judi Terdakwa II ke situs totojitu.com yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk dalam klasifikasi yang melakukan atau turut serta melakukan dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur “yang melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit HP Samsung J4 Plus berwarna hitam dengan nomor Imei 1 352697103177504 dan Imei 2352697103177502756;
- 1 (satu) unit HP Oppo A1K berwarna merah dengan nomor Imei 1 865488041695595 dan Imei 2865488041695587 serta nomor/kartu sim 085335692324;
- 1 (satu) rangkap buku yang berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel;
- 10 (sepuluh) lembar kertas berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel yang terdiri dari 9 (sembilan)lembar kertas berwarna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna merah;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jashar Bin Alm. Buruno dan Terdakwa II Irman Risal Moita Alias Irman Bin Alm.Buruno**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan dan turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit HP Samsung J4 Plus berwarna hitam dengan nomor Imei 1 352697103177504 dan Imei 2352697103177502756;
- 1 (satu) unit HP Oppo A1K berwarna merah dengan nomor Imei 1 865488041695595 dan Imei 2865488041695587 serta nomor/kartu sim 085335692324;
- 1 (satu) rangkap buku yang berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel;
- 10 (sepuluh) lembar kertas berisi catatan/rekapan angka, shio dan rumusan togel yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar kertas berwarna putih dan 1 (satu) lembar kertas berwarna merah;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Zulnia

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail. S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)